

SURAT EDARAN

Perihal : Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945), Bank Indonesia perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

A. Pihak dalam Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

1. Pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang.
2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri atas:
 - a. Prinsipal;
 - b. Penyelenggara *Switching*;
 - c. Penerbit;
 - d. *Acquirer*;
 - e. Penyelenggara *Payment Gateway*;
 - f. Penyelenggara Kliring;
 - g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - h. Penyelenggara Transfer Dana;
 - i. Penyelenggara Dompot Elektronik; dan

j. Penyelenggara ...

- j. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 3. Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Penunjang guna menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran.
- B. Perizinan dan Persetujuan dalam Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
 1. Setiap pihak yang akan bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
 2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan melakukan:
 - a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - b. pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain,
wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- C. Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Dalam penyelenggaraannya, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:

 1. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
 2. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
 3. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
 4. menerapkan perlindungan konsumen; dan
 5. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Laporan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan
 - b. Penyelenggara Penunjang yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dalam hal diperlukan.

II. PERIZINAN SEBAGAI PENYELENGGARA *SWITCHING*, PENYELENGGARA *PAYMENT GATEWAY*, DAN/ATAU PENYELENGGARA DOMPET ELEKTRONIK

A. Persyaratan Memperoleh Izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompet Elektronik

1. Persyaratan Umum
 - a. Persyaratan Umum sebagai Penyelenggara *Switching*
 - 1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara *Switching* harus berupa:
 - a) Bank; atau
 - b) Lembaga Selain Bank.
 - 2) Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara *Switching* harus berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran.
 - 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dibuktikan antara lain dengan pencantuman kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran dalam anggaran dasar.

b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan Umum sebagai Penyelenggara *Payment Gateway*
 - 1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara *Payment Gateway* harus berupa:
 - a) Bank; atau
 - b) Lembaga Selain Bank.
 - 2) Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara *Payment Gateway* harus berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran.
 - 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dibuktikan antara lain dengan pencantuman kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran dalam anggaran dasar.
- c. Persyaratan Umum sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik
 - 1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompot Elektronik harus berupa:
 - a) Bank; atau
 - b) Lembaga Selain Bank.
 - 2) Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik harus berbentuk perseroan terbatas.
 - 3) Bank atau Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan izin sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompot Elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna.

2. Persyaratan Aspek Kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
 - a. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan mengajukan izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang meliputi:
 - 1) legalitas dan profil perusahaan;
 - 2) hukum;
 - 3) kesiapan operasional;
 - 4) keamanan dan keandalan sistem;
 - 5) kelayakan bisnis;
 - 6) kecukupan manajemen risiko; dan
 - 7) perlindungan konsumen.
 - b. Pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 3. Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c.2) dan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.5) dan butir 2.a.6) bagi Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik
1. Permohonan izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik disampaikan kepada Bank Indonesia

secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia, dan memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. jenis kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan;
 - b. profil layanan yang akan diselenggarakan;
 - c. penjelasan model bisnis atau mekanisme atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan;
 - d. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan
 - e. penanggung jawab (*contact person*) calon penyelenggara yang dapat dihubungi.
2. Selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, permohonan izin sebagai Penyelenggara Dompot Elektronik harus menyebutkan jenis Dompot Elektronik yang akan diselenggarakan, yaitu:
- a. Dompot Elektronik yang dapat menyimpan data instrumen pembayaran; atau
 - b. Dompot Elektronik yang dapat menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana.
3. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.b.
- C. Pemrosesan Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik
1. Terhadap permohonan izin yang diajukan, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian administratif
 Penelitian administratif dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon penyelenggara, meliputi:
 - 1) penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - 2) penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.
 - b. Analisis terhadap kelayakan bisnis calon penyelenggara
 Analisis dilakukan untuk menilai kelayakan dan

potensi rencana bisnis serta keberlangsungan usaha atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan, yang paling sedikit meliputi:

- 1) potensi pasar;
- 2) rencana kerja sama;
- 3) rencana wilayah penyelenggaraan;
- 4) struktur biaya; dan
- 5) target pendapatan yang akan dicapai.

c. Pemeriksaan terhadap calon penyelenggara

Pemeriksaan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi terkait penyelenggaraan (*on site visit*) calon penyelenggara untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi di lapangan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1), ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan surat dan seluruh dokumen permohonan kepada calon penyelenggara.
3. Dalam hal dokumen yang disampaikan telah lengkap, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.2) dan analisis kelayakan bisnis calon penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 terdapat dokumen yang tidak benar, dokumen yang tidak sesuai, dan/atau rencana bisnis calon penyelenggara yang dinilai tidak layak, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada calon penyelenggara untuk memperbaiki dokumen yang tidak benar, dokumen yang tidak sesuai, dan/atau rencana bisnis calon penyelenggara yang dinilai tidak layak.
5. Calon penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen dan/atau rencana bisnis yang

telah ...

telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

6. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 calon penyelenggara belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki maka calon penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.
 7. Calon penyelenggara yang telah membatalkan permohonan izinnya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan izin dinyatakan batal.
 8. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap, benar, dan sesuai dengan persyaratan, serta rencana bisnis dinilai layak, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap calon penyelenggara melalui kunjungan ke lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c.
 9. Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan bisnis, dan hasil pemeriksaan terhadap calon penyelenggara, Bank Indonesia:
 - a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
 10. Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 9 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada calon penyelenggara.
- D. Pemberitahuan Tanggal Efektif Dimulainya Kegiatan Sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik
1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik harus menyelenggarakan kegiatan *Switching*, *Payment Gateway*, dan/atau Dompot Elektronik paling

lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia.

2. Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik yang telah menyelenggarakan kegiatan *Switching*, *Payment Gateway*, dan/atau Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik.
3. Dalam hal Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik tidak menyelenggarakan kegiatan *Switching*, *Payment Gateway*, dan/atau Dompot Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.

III. PERSYARATAN KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PRINSIPAL, PENYELENGGARA *SWITCHING*, PENYELENGGARA KLIRING, DAN PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

- A. Persyaratan Kepemilikan Saham Bagi Calon Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir
 1. Pihak yang akan mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
 2. Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b maka perhitungan

jumlah kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung dan kepemilikan secara tidak langsung.

B. Perhitungan Persentase Kepemilikan Saham Bagi Calon Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir

1. Kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam butir A.2, diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. kepemilikan langsung dihitung berdasarkan 1 (satu) jenjang kepemilikan saham di atas calon Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir; dan
 - b. kepemilikan tidak langsung dihitung berdasarkan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham di atas calon Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Contoh perhitungan kepemilikan asing tercantum dalam Lampiran.

2. Perhitungan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk saham perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
3. Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap pemenuhan persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.

IV. PERSETUJUAN PENGEMBANGAN KEGIATAN JASA SISTEM PEMBAYARAN, PENGEMBANGAN PRODUK DAN AKTIVITAS JASA SISTEM PEMBAYARAN, SERTA PERSETUJUAN KERJA SAMA

A. Persetujuan Penyelenggaraan Pengembangan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran, Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran, serta Persetujuan Kerja Sama

1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan akan melakukan:
 - a. pengembangan ...

- a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak lain yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain dan/atau Penyelenggara Penunjang,

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

- 2. Termasuk dalam pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a berupa:
 - a. penyelenggaraan *Payment Gateway* oleh Penerbit dan/atau *Acquirer*;
 - b. penyelenggaraan Dompot Elektronik oleh:
 - 1) Bank; atau
 - 2) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit uang elektronik; dan/atau
 - c. penyelenggaraan *Proprietary Channel* oleh Bank.
- 3. Termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b seperti:
 - a. perubahan mekanisme autentikasi instrumen pembayaran dan otorisasi transaksi pembayaran;
 - b. penambahan fitur *auto top-up* saldo;
 - c. pengembangan infrastruktur dan standar keamanan;
 - d. pengembangan produk yang memiliki fungsi lebih dari satu instrumen pembayaran; dan/atau
 - e. pengembangan produk dan aktivitas yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi sistem pembayaran yang meningkatkan eksposur risiko secara signifikan.

- B. Persyaratan Memperoleh Persetujuan Pengembangan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran, Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran, serta Persetujuan Kerja Sama
1. Persyaratan memperoleh persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran dan pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran
 - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan mengajukan persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran harus memenuhi persyaratan yang meliputi aspek:
 - 1) kesiapan operasional;
 - 2) keamanan dan keandalan sistem;
 - 3) penerapan manajemen risiko; dan
 - 4) perlindungan konsumen.
 - b. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 2. Persyaratan Memperoleh Persetujuan Kerja Sama
 - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memastikan bahwa pihak yang diajak bekerja sama memenuhi persyaratan yang meliputi aspek:
 - 1) legalitas dan profil perusahaan;
 - 2) kompetensi;
 - 3) kinerja;
 - 4) keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur; dan
 - 5) hukum.
 - b. Pemenuhan persyaratan sebagai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan Pengembangan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran, Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran, serta Persetujuan Kerja Sama
1. Permohonan persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, serta persetujuan kerja sama disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama yang akan diselenggarakan termasuk dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama; dan
 - b. rencana waktu dimulainya kegiatan pengembangan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama.
 2. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum dilakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama.
 3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b untuk persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran dan/atau butir B.2.b untuk persetujuan kerja sama.
- D. Pemrosesan Permohonan Persetujuan Pengembangan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran, Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau Kerja Sama
1. Terhadap permohonan persetujuan yang diterima, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian ...

a. Penelitian administratif

Penelitian administratif dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, meliputi:

- 1) penelitian kelengkapan dokumen; dan
- 2) penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.

b. Analisis terhadap kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Analisis dilakukan untuk menilai kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran antara lain:

- 1) kepatuhan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan bidang sistem pembayaran, termasuk kepatuhan terkait kepesertaan dalam Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan/atau Bank Indonesia *Scriptless Security Settlement System* (BI SSSS);
- 2) penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- 3) penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
- 4) kinerja finansial; dan/atau
- 5) tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

- c. Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melalui kunjungan ke lokasi usaha
Pemeriksaan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi terkait penyelenggaraan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1), ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan surat dan seluruh dokumen permohonan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
3. Dalam hal dokumen yang disampaikan telah lengkap, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.2) dan analisis kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 terdapat dokumen yang tidak benar, dan/atau dokumen yang tidak sesuai, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk memperbaiki dokumen yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak sesuai.
5. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
6. Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

dinyatakan ...

dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

7. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat mengajukan permohonan kembali setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan dinyatakan batal.
8. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap, benar, dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melalui kunjungan ke lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.
9. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, analisis kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dan hasil pemeriksaan terhadap calon penyelenggara melalui kunjungan ke lokasi usaha jika ada, Bank Indonesia:
 - a. menyetujui permohonan persetujuan; atau
 - b. menolak permohonan persetujuan.
10. Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
11. Pelaksanaan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 9.a.

- E. Pemberitahuan Dimulainya Pengembangan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran, Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau Kerja Sama
1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama harus menyelenggarakan kegiatannya tersebut paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberian persetujuan dari Bank Indonesia.
 2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan kegiatan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama.
 3. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilampiri dengan dokumen yang membuktikan telah dilaksanakannya pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama, antara lain perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani para pihak, dan/atau dokumen publikasi produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran baru yang diselenggarakan.
 4. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang tidak menyelenggarakan kegiatan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.

V. PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN SECARA DOMESTIK

- A. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.
- B. Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang wajib diproses secara domestik adalah transaksi pembayaran yang:
 - 1. menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia atau merupakan layanan pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; dan
 - 2. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- C. Pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf A berlaku untuk tahapan otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (setelmen).
- D. Kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, antara lain ketentuan mengenai implementasi standar nasional teknologi *chip* dan penggunaan *personal identification number online 6* (enam) digit untuk kartu ATM dan/atau kartu debit yang diterbitkan di Indonesia; dan
 - b. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi uang elektronik dan/atau transaksi sistem pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

VI. PENYELENGGARAAN DOMPET ELEKTRONIK YANG DAPAT MENYIMPAN DATA INSTRUMEN PEMBAYARAN DAN MENAMPUNG DANA

A. Penggunaan Dana pada Dompot Elektronik

1. Dana yang ditampung pada Dompot Elektronik hanya dapat digunakan untuk tujuan pembayaran.
2. Tujuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencakup:
 - a. pembayaran transaksi belanja (*purchasing*); dan
 - b. pembayaran tagihan.
3. Dana yang ditampung pada Dompot Elektronik tidak dapat dipindahkan ke Dompot Elektronik lain.

B. Penambahan dan Penarikan Dana pada Dompot Elektronik

1. Penambahan dana pada Dompot Elektronik dapat dilakukan antara lain dengan cara penyetoran tunai, transfer atau *auto debet* rekening simpanan atau uang elektronik.
2. Pengguna hanya dapat melakukan penarikan dana dari Dompot Elektronik dengan cara:
 - a. memindahkan dana ke rekening simpanan pengguna Dompot Elektronik di Bank yang telah didaftarkan kepada Penyelenggara Dompot Elektronik; atau
 - b. menarik dana secara tunai dalam rangka pengakhiran penggunaan Dompot Elektronik (*redeem*).

C. Batas Dana Dompot Elektronik

Batas dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

D. Pencatatan Identitas dan Transaksi Pengguna

1. Penyelenggara Dompot Elektronik harus melakukan pencatatan identitas dan transaksi pengguna Dompot Elektronik.
2. Penyelenggara Dompot Elektronik harus memelihara dan menatausahakan seluruh data identitas dan transaksi pengguna Dompot Elektronik.

3. Pencatatan identitas dan transaksi pengguna harus dapat mendukung pemenuhan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

VII. PENYELENGGARAAN *PAYMENT GATEWAY* YANG MELAKUKAN FUNGSI UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN KEPADA PEDAGANG (*MERCHANT AGGREGATOR*)

A. Penyelenggara *Payment Gateway* wajib:

1. memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai:
 - a. asesmen kelayakan pedagang (*merchant aquisition*) yang difasilitasi dengan penyediaan *Payment Gateway*; dan
 - b. penyelesaian pembayaran kepada pedagang; dan
2. melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang.

B. Dalam melakukan asesmen terhadap pedagang sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.a, Penyelenggara *Payment Gateway* harus memastikan bahwa:

1. bidang usaha pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang; dan
2. pedagang mampu menjaga kerahasiaan data/informasi identitas konsumen dan transaksi pembayaran.

C. Penyelenggara *Payment Gateway* harus menyediakan layanan atau informasi terkait pemrosesan transaksi pembayaran kepada pedagang untuk mendukung terlaksananya penyerahan barang dan/atau jasa dari pedagang kepada konsumen setelah konsumen melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.

VIII. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN JASA SISTEM PEMBAYARAN

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan *Switching, Payment Gateway, Dompot Elektronik, dan Proprietary Channel*

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung terhadap Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel*.
2. Pengawasan bertujuan untuk:
 - a. menilai kepatuhan Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Pembayaran; dan
 - b. memastikan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.
3. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan/atau Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel*.
4. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan/atau Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.
5. Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
6. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung, setiap Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan/atau Bank yang

menyelenggarakan *Proprietary Channel* wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta;
- b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
- c. akses terhadap sistem informasi, antara lain akses terhadap aplikasi, *database*, dan sistem pelaporan; yang diperlukan dalam pengawasan langsung.

7. Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan/atau Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.

8. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung.

9. Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 8 wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.

B. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran yang Disampaikan oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan/atau Penyelenggara *Proprietary Channel*

1. Laporan Berkala

a. Jenis Laporan Berkala

Laporan berkala terdiri atas:

- 1) laporan bulanan yang paling sedikit memuat informasi mengenai nilai dan volume transaksi;
- 2) laporan triwulanan yang paling sedikit memuat informasi mengenai pencatatan dan penanganan *fraud* yang terjadi berupa:
 - a) frekuensi kejadian;

b) penyebab ...

- b) penyebab *fraud*; dan
 - c) nilai kerugian akibat *fraud*;
- 3) laporan tahunan yaitu laporan rencana bisnis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a) realisasi rencana kerja dan target pengembangan usaha tahun sebelumnya; dan
 - b) rencana kerja dan target pengembangan usaha 1 (satu) tahun ke depan termasuk rencana pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama dengan pihak lain; dan
- 4) laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen eksternal atau internal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit paling sedikit meliputi:
- a) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - b) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - c) otentikasi sistem dan data (*authentication*);
 - d) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - e) ketersediaan sistem (*availability*).
- b. Laporan Berkala yang Wajib Disampaikan
- 1) Penyelenggara *Switching*
- Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara *Switching* kepada Bank Indonesia yaitu:
- a) laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1);
 - b) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir a.3); dan

- c) laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.4).
- 2) Penyelenggara *Payment Gateway*
Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara *Payment Gateway* kepada Bank Indonesia yaitu:
- a) laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1);
 - b) laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2);
 - c) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir a.3); dan
 - d) laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.4).
- 3) Penyelenggara Dompot Elektronik
Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Dompot Elektronik kepada Bank Indonesia yaitu:
- a) laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1);
 - b) laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2);
 - c) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir a.3); dan
 - d) laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.4).
- 4) Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel*
Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* kepada Bank Indonesia yaitu:
- a) laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1);
 - b) laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2); dan

- c) laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a.4).

2. Laporan Insidental

- a. Laporan insidental merupakan laporan tertulis yang disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* kepada Bank Indonesia, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Bank Indonesia.
- b. Jenis laporan insidental meliputi:
 - 1) laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran, yang harus disampaikan oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* dalam hal terjadi gangguan pada penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain:
 - a) tidak berfungsinya pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - b) kegagalan jaringan (*network failure*) dalam memproses transaksi pembayaran; dan/atau
 - c) *fraud* yang terjadi dan disertai informasi terkait kronologis dan dampak kerugian yang diakibatkan;
 - 2) laporan perubahan modal dan/atau perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus;
 - 3) laporan terjadinya *force majeure* yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan

Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* yang menyebabkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia;

- 4) laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, antara lain perubahan:
 - a) nama dan/atau alamat kantor;
 - b) dokumen pokok-pokok hubungan bisnis;
 - c) pengaturan hak dan kewajiban para pihak;
 - d) perjanjian kerja sama;
 - e) para pihak yang bekerjasama;
 - f) prosedur penyelesaian sengketa; dan/atau
 - g) laporan lainnya yang dibutuhkan Bank Indonesia.
- 5) laporan lainnya, yaitu
 - a) laporan data dan informasi terkait pemrosesan transaksi pembayaran yang diminta dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
 - b) laporan dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas selain pengembangan fitur, jenis, layanan, atau fasilitas produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia, antara lain laporan rencana dan realisasi penyelenggaraan *co-branding* yang paling kurang memuat informasi mengenai:

- (1) penjelasan pengembangan produk dan aktivitas;
 - (2) hak, kewajiban, dan risiko; dan
 - (3) mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- C. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran yang Disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir
1. Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada Bank Indonesia yaitu:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulanan;
 - c. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.3); dan
 - d. laporan hasil audit sistem informasi.
 2. Jenis informasi dan tata cara penyampaian laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bagi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- D. Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan
1. Laporan bulanan dan laporan triwulanan
 - a. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.1) dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.2) disampaikan secara *online* dengan format dan tata cara penyampaian laporan, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online*.

- b. Dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka laporan bulanan dan laporan triwulanan disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*) melalui media penyimpanan dengan format laporan sebagaimana Lampiran.
2. Laporan tahunan
 - a. Laporan tahunan berupa laporan rencana bisnis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.3) dan butir C.1.c harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 Desember tahun berjalan dengan format laporan sebagaimana Lampiran. Apabila tanggal 15 Desember jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya.
 - b. Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mempunyai lebih dari 1 (satu) izin maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diwajibkan menyampaikan 1 (satu) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mencakup seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan.
 3. Laporan hasil audit sistem informasi

Laporan hasil audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.4) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak hasil audit sistem informasi diterbitkan.
 4. Laporan insidental
 - a. Laporan insidental berupa laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam B.2.b.1) dan laporan terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b.3) harus disampaikan kepada Bank Indonesia segera

setelah kejadian baik melalui telepon, faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya yang diikuti dengan penyampaian laporan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.

- b. Laporan insidental berupa laporan perubahan modal dan/atau perubahan susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b.2) dan laporan perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b.4) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.
- c. Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b.5) berupa:
 - 1) laporan data dan informasi terkait pemrosesan transaksi pembayaran yang diminta dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia harus disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 2) laporan pengembangan produk dan aktivitas selain pengembangan fitur, jenis, layanan, atau fasilitas produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengembangan dilakukan; dan
 - 3) laporan rencana *co-branding* harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan *co-branding* dan laporan realisasi *co-branding* harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan *co-branding*.

- E. Laporan Penyelenggaraan Dompot Elektronik yang Tidak Terkena Kewajiban Izin
1. Pihak yang menyelenggarakan Dompot Elektronik dengan jumlah pengguna Dompot Elektronik di bawah 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan penyelenggaraan kegiatan dimaksud secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 2. Laporan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa:
 - a. laporan pemberitahuan penyelenggaraan Dompot Elektronik yang paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) informasi umum mengenai Dompot Elektronik yang diselenggarakan;
 - 3) jumlah pengguna; dan
 - 4) target pendapatan;
 - b. laporan triwulanan penyelenggaraan Dompot Elektronik yang paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - 1) jumlah pengguna dan jumlah Dompot Elektronik; dan
 - 2) nilai dan volume transaksi.
 3. Laporan pemberitahuan penyelenggaraan Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a disampaikan kepada Bank Indonesia 1 (satu) kali paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak dimulainya penyelenggaraan Dompot Elektronik
 4. Laporan triwulanan penyelenggaraan Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

IX. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN, ATAU
PENGAMBILALIHAN PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

A. Peralihan Izin Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan Penyelenggara Dompot Elektronik dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan

1. Penggabungan

a. Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

b. Dalam hal pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan pihak lain yang telah atau belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) jika pihak hasil penggabungan merupakan pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik dari Bank Indonesia maka pihak hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatannya sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik; atau

2) jika pihak hasil penggabungan merupakan pihak yang belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment*

Gateway, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik dari Bank Indonesia maka pihak hasil penggabungan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk dapat melanjutkan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik.

2. Peleburan
 - a. Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan hukum yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 - b. Pihak hasil peleburan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melanjutkan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik.
3. Pemisahan
 - a. Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan:
 - 1) seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau
 - 2) sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni).

- b. Dalam hal pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik melakukan pemisahan murni, pihak hasil pemisahan murni harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik.
 - c. Dalam hal pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik melakukan pemisahan tidak murni, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik tetap melekat pada pihak yang melakukan pemisahan tidak murni. Pihak yang melakukan pemisahan tidak murni tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pemisahan tidak murni tersebut; dan
 - 2) pihak hasil pemisahan tidak murni wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik.
- B. Pengambilalihan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
- 1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham badan hukum yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas badan hukum tersebut.
 - 2. Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam ...

- a. dalam hal pengambilalihan akan dilakukan terhadap Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran maka Bank tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pengambilalihan tersebut; dan
 - b. dalam hal pengambilalihan akan dilakukan terhadap Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia maka Lembaga Selain Bank tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pengambilalihan tersebut.
3. Laporan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b, paling sedikit meliputi informasi mengenai:
- a. latar belakang pengambilalihan;
 - b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
 - c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan;
 - d. susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan
 - e. rencana bisnis setelah pengambilalihan, khususnya terkait kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan.
- C. Laporan atau Permohonan Izin dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan
1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.b.1) dan butir A.3.c.1), disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan; dan

- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, pemisahan kepada otoritas yang berwenang.
 - 2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.b.2), butir A.2.b, dan butir A.3.c.2), disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan izin disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi Bank, atau Lembaga Selain Bank jika ada;
 - b. tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara dan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Bab II; dan
 - c. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai pula dengan rencana pemberitahuan rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada pengguna jasa sistem pembayaran.
- D. Laporan atau Persetujuan dalam rangka Pengambilalihan
- 1. Laporan rencana pengambilalihan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.a disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana pengambilalihan kepada otoritas yang berwenang.
 - 2. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana pengambilalihan dilakukan.

- E. Perubahan Direksi dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan
1. Apabila dalam penggabungan, peleburan, atau pemisahan terdapat perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan *Switching, Payment Gateway*, dan Dompot Elektronik maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
 2. Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia, calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak memenuhi persyaratan maka Bank Indonesia dapat meminta penggantian calon anggota direksi tersebut.
 3. Penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan administratif dan/atau hasil wawancara dengan calon anggota direksi yang bersangkutan.

X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;
 2. denda;
 3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
 4. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- B. Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.3, dan/atau butir A.4, Bank Indonesia mempertimbangkan:
1. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
 2. akibat yang ditimbulkan terhadap:
 - a. aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran;

b. aspek ...

- b. aspek perlindungan konsumen;
 - c. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 - d. aspek lainnya.
- C. Dalam mengenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam butir A.2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. sanksi administratif berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban penyampaian laporan secara *online* kepada Bank Indonesia;
 2. besarnya nominal denda berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online* kepada Bank Indonesia;
 3. dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank maka pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia; dan
 4. dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Lembaga Selain Bank maka pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan melalui transfer dana oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran ke rekening Bank Indonesia dengan besaran denda dan nomor rekening sebagaimana diinformasikan dalam surat pengenaan sanksi.

XI. PENCABUTAN IZIN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

- A. Pencabutan izin atas permintaan tertulis dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana penghentian kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan dan dilengkapi dengan informasi mengenai:
 - a. alasan penghentian kegiatan;
 - b. tanggal efektif penghentian kegiatan; dan

c. mekanisme ...

- c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada pihak terkait mengenai rencana penghentian kegiatan;
- 2. terhadap permohonan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia mengeluarkan surat pencabutan izin kegiatan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
- 3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pencabutan izin dari Bank Indonesia yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak terkait; dan
 - b. surat pernyataan dari pengurus bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus.
- B. Informasi pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia dipublikasikan antara lain melalui *website* Bank Indonesia.

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan *Switching*, *Payment Gateway*, dan/atau Dompot Elektronik wajib menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini pada saat mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yaitu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- B. Permohonan izin, permohonan persetujuan, dan laporan termasuk surat menyurat kepada Bank Indonesia dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. permohonan izin disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 5, Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350;
 2. laporan penyelenggaraan Dompot Elektronik yang tidak terkena kewajiban izin disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 5, Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350;
 3. permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 5, Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350;
 4. permohonan persetujuan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, serta persetujuan kerja sama disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan
 5. laporan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- C. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

XIII. KETENTUAN PERALIHAN

- A. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.B.1.a.3) bagi pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku untuk pertama kali disampaikan pada tanggal 15 Maret 2017.
- B. Laporan pemberitahuan penyelenggaraan Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.E.2 bagi pihak yang telah menyelenggarakan Dompot Elektronik sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku disampaikan kepada Bank Indonesia 1 (satu) kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN